



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH NURJATI CIREBON  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132  
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926  
Website : www.syekhnurjati.ac.id

**KETENTUAN BERBUSANA  
MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon diwajibkan mengikuti ketentuan berbusana sebagai berikut :

**A. Untuk Mahasiswa**

1. Memakai kemeja berbahan kain;
2. Memakai celana panjang formal berbahan kain;
3. Memakai sepatu lengkap dengan kaos kaki;
4. Untuk berbusana saat Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kemeja berwarna putih lengan panjang, berdasar hitam, dan celana panjang berwarna hitam.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk :
  - a. Berambut panjang/gondrong (melebihi kerah / menutupi telinga);
  - b. Rambut di cat atau menggunakan pewarna dan sejenisnya;
  - c. Memakai kalung, anting, bertato dan segala macam aksesoris perempuan;
  - d. Memakai kaos oblong, kaos berkerah, celana *Jean's* dan sejenisnya.

**B. Untuk Mahasiswi**

1. Memakai baju berlengan panjang berbahan kain dan tidak transparan;
2. Memakai rok atau celana panjang berbahan kain sampai mata kaki (tidak diperkenankan memakai celana panjang ketat / berbahan *Jean's* dan sejenisnya);
3. Memakai penutup kepala (Hijab/Kerudung) yang tidak transparan dan menutupi dada;
4. Membuka cadar (Penutup Muka) saat melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas reguler;
5. Memakai sepatu lengkap dengan kaos kaki;
6. Untuk berbusana saat Ujian Akhir Semester (UAS) adalah baju berwarna putih lengan panjang, berkerudung hitam dan rok panjang berwarna hitam;
7. Mahasiswi tidak diperkenankan untuk :
  - a. Memakai make up, aksesoris dan perhiasan yang berlebihan;
  - b. Memakai kaos oblong, berkerah, celana *Jean's* dan sejenisnya.

Dosen dan staf berkewajiban mengingatkan mahasiswa/i yang melanggar tata tertib berpakaian yang sudah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta berhak tidak memberikan pelayanan akademik apapun sampai yang bersangkutan mengikuti ketentuan aturan berpakaian yang berlaku.

Cirebon, 11 April 2019



Dekan  
Dr. H. Farihin, M.Pd

NIP 19610805 199003 1 004